



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420.1 / 1589 - PAUD.PNF/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang

a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

Memperhatikan

Surat permohonan dari Kepala TK SWASTA ANUGERAH TERPADU Nomor 09/TK-AT/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Izin Operasional TK SWASTA ANUGERAH TERPADU.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : TK SWASTA ANUGERAH TERPADU

NPSN : 69858714

Alamat : Desa Bawodesolo

Kecamatan : Gunungsitoli Idanai

Kota : Gunungsitoli

Provinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : GEREJA AMIN JEMAAT UMBUHMENE

Alamat : Desa Bawodesolo

KEDUA
KETIGA

Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut.

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik.

3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

6. Izin Operasional PAUD TK SWASTA ANUGERAH TERPADU ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.

7. Yayasan Penyelenggara PAUD TK SWASTA ANUGERAH TERPADU ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut.

8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.

9. Yayasan Penyelenggara TK SWASTA ANUGERAH TERPADU bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK SWASTA ANUGERAH TERPADU ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.

Surat Izin Operasional PAUD TK SWASTA ANUGERAH TERPADU ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pertemuan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 April 2017

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

YARDUS/GEAT.S.IP
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19600114 198203 1 003

Tersusun Yth :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanai

3. Audi diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.